

## TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM TENTANG ADAT RITUAL PERNIKAHAN SUKU BUGIS DESA MASSEWAE

*(Islamic Education Review On Ritual Traditionals Wedding A Bugis Village, Massewae Village)*

**Hasbiah**

[hasbiah@gmail.com](mailto:hasbiah@gmail.com)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

**Andi Fitriani Djollong**

[andifitriandjollong@gmail.com](mailto:andifitriandjollong@gmail.com)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare

*Abstract, This study discusses the Islamic Religious Education review of the Bugis Marriage Ritual Indigenous Massewae Village. Aiming to find out the traditional form of Bugis tribal wedding ritual of Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency and to find out an overview of Islamic education about Bugis tribal wedding rituals, Massewae Village, Duampanua District, Pinrang Regency. This research is a qualitative descriptive study. The results of the study found that (1) the customs of the Bugis tribal wedding ritual in the village of Massewae are very diverse and have varied, divided into three faces including: Mammanu-Manu, Madduta, Mappettu ada 'and Mappendre Dui', Massarapo and the committee, the D-day reception and reception. to completion, post-wedding ritual customs; Barasanji, Mabbolo Kibburu, Refresin or its modern word recreation Honeymooners, Lao Cemme-Cemme (2) Adat marriage rituals of the Bugis tribe do not all contain elements of shirk and are contrary to the teachings of Islamic religion, judged by the norms contained in them meaning educating and sacred, so it is very important to understand the customs of the Bugis tribal rituals and Islamic education.*

*Keywords: Islamic Religious Education, Traditional Buginese, Marriage*

Penelitian ini membahas tentang tinjauan Pendidikan Agama Islam Tentang Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis Desa Massewae. Bertujuan untuk mengetahui bentuk adat ritual pernikahan suku bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan mengetahui tinjauan pendidikan Islam tentang adat ritual pernikahan suku bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa (1) Adat ritual pernikahan suku bugis di Desa Massewae sangat beragam dan sudah berfariasi, dibagi menjadi tiga face diantaranya: Mammanu-Manu, Madduta, Mappettu ada' dan Mappendre Dui', Massarapo dan kepanitiaan, akad dan resepsi hari H sampai selesai, adat ritual pasca pernikahan; Barasanji, Mabbolo Kibburu, Refresin atau rekreasi kata moderennya Berbulan Madu, *Lao Cemme-Cemme* (2) Adat ritual Pernikahan suku bugis tidak semua mengandung unsur kesyirikan dan bertentangan dengan ajaran Agama Islam, dinilai dari norma-norma yang terkandung didalamnya bermakna mendidik dan sakral, sehingga sangat penting pemahaman adat ritual suku bugis dan pendidikan Agama Islam.

Kata Kunci : Pendidikan Agama Islam, Adat Suku Bugis, Pernikahan

### PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat komplek dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan cara manusia hidup, adat istiadat dan tata krama. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia yang heterogen juga adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda dan masih dipertahankan sampai saat ini, termasuk adat perkawinan.

Pendidikan Islam sudah di tekankan begitu mendasar sejak dini, bahkan di dunia anak sejak dari sekolah dasar pun sudah banyak revisi-revisi kurikulum yang menyajikan berbagai materi yang sesuai dengan ketentuan Mendikbud dalam pembentukan karakter, pendidikan karakter di dunia pendidikan semakin berfariasi dan menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia.

Salah satu contoh di didaftar kurikulum kelas VI tingkat dasar yang sudah menekankan dan memberikan pendidikan

tentan suku budaya, adat dan suku-suku yang berbeda-beda namun tetap satu. Dan memberikan bimbingan agar tidak membedakan dari hal suku dan budaya serta memberikan bimbingan dalam hal ketakwaan kepada Allah lah yang akan membedakan manusia itu sendiri.

Sebagaimana ayat al-quran dalam Q.S. AL-Hujurat ayat 13 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Terjemahnya :

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. AL-Hujurat; 13)<sup>1</sup>*

Manusia adalah makhluk yang sempurna dapat dididik, sesuai dengan hakekatnya sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. Manusia sebagai individu sekaligus makhluk sosial karena memiliki potensi tumbuh dan berkembang, didalam keterbatasan dirinya sebagai manusia.

Di sisi lain, asumsi umum menyatakan bahwa pendidikan untuk mengembangkan potensi untuk mencakup berbagai dimensi, antara lain akal, perasaan, kehendak dan seluruh unsur atas kejiwaan manusia serta bakat-bakat dan kemampuannya. Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan bakat dan kemampuan individu, sehingga potensi-potensi kejiwaan itu dapat di aktualisasikan secara sempurna.<sup>2</sup> Potensi-potensi itu sesungguhnya merupakan kekayaan alam diri manusia yang sangat berharga. Hal inilah yang mendorong manusia melakukan kegiatan pendidikan karena potensi yang dimilikinya mengalami perkembangan sesuai fase-fase tertentu.

Dari sekian banyak perbedaan itu, maka yang paling menonjol dan tetap eksis sampai sekarang adalah adat-istiadat.

Keberadaan adat istiadat dipandang eksis sampai hukum ini sudah dianggap mapan dalam masyarakat tersebut. Hukum ini pun mengatur hubungan sosial masyarakat, hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan alam gaib. Adat istiadat itupun bermacam-macam, ada adat pernikahan, adat kematian, dan lain-lain. Adat-istiadat tersebut ada yang masih dipertahankan dan ada pula yang sudah semakin hari semakin hilang karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Adat yang masih dipertahankan adalah adat atapun upacara pernikahan, dalam hal ini terutama yang dipandang tidak bertentangan dengan akidah, tauhid, dan ibadah magdah.

Pernikahan merupakan salah satu ritus dalam lingkungan kehidupan yang dianggap penting. Pernikahan adalah pengikatan janji nikah yang dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum Negara, dan hukum adat. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi antar bangsa, suku satu dan yang lain pada satu bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu pula.

Upacara itu sendiri diartikan sebagai tingkah laku resmi yang dibakukan untuk menandai peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan pada kegiatan teknis sehari-hari, tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Seluruh tata cara dan rangkaian adat istiadat perkawinan tersebut terangkai dalam suatu rentetan kegiatan upacara perkawinan.

Perkawinan dalam masyarakat Suku Bugis merupakan salah satu dari hidup yang sangat penting. Dalam pelaksanaannya, rangkaian upacara perkawinan tersebut tak terlepas dari adat-istiadat yang berlaku dan masih dipegang teguh oleh masyarakat Suku Bugis.

Dalam tradisi yang mencakup adat istiadat perkawinan suku bugis, selain memuat aturan-aturan dengan siapa seseorang boleh melakukan perkawinan, terdapat pula tata cara dan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh pasangan calon pengantin dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya sehingga perkawinan ini mendapat pengabsahan di masyarakat.

<sup>1</sup>Ibid., h. 49

<sup>2</sup>Muhammad Amin, *Konsep Masyarakat Islam Upaya Mencari Identitas Dalam Era Modernisasi*, (Cet. I, Jakarta: Fikahati Aneksa, 1992), h. 93

Semakin jarang masyarakat asli Bugis yang benar-benar memahami susunan acara prosesi penganting Suku Bugis sehingga tidak terlaksana dengan semestinya. Tradisi tersebut merupakan suatu hal yang dianggap kuno.

Di beberapa daerah di Sulawesi-selatan masih ada kita jumpai praktek-praktek adat tersebut. Salah satu daerah yang masih mempertahankan adat ini adalah Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Alasan masyarakat untuk mempertahankan adat ini adalah karena adat ini dapat mempersatukan anggota masyarakat serta dapat memberikan keselamatan kepada orang yang menikah dan kepada keluarga besar kedua mempelai. Upacara adat pernikahan adalah sebuah kegiatan ritual yang diselenggarakan setelah pengantin selesai di bawa kepelaminan dan segala hal yang berkaitan dengannya termasuk cara prosesi pelaksanaannya.

Walaupun upacara pernikahan bertujuan untuk mengatur hubungan bermasyarakat, namun apabila dilihat dari prosesi pelaksanaannya maka itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan Pendidikan Islam, karena didalam pendidikan Islam kita dituntut untuk beribadah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana adat ritual suku bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ? dan Bagaimana tinjauan pendidikan Islam tentang adat ritual pernikahan suku bugis Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang ?

## PEMBAHASAN

### Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis

#### 1) Adat

Adat istiadat, Budaya, Tradisi dan Kebiasaan masyarakat luas sangat beraneka ragam. Peneliti akan menjelaskan lebih rinci mengenai adat sebagai berikut,

##### a) Pengertian Adat Istiadat

Adat Istiadat Beserta Ulasan Dan Definisi Menurut Para Ahli Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya.

Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi

kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat.

Apa yang dimaksud dengan *ade'* selanjutnya di tulis '*adat*' saja sebab ia inilah pribadi kebudayaannya. Apa yang dimaksud dengan pribadi kebudayaan ? sesudah S.H. Alatas mengemukakan pendapatnya dalam disertasinya mengenai konsep ini "individu dan masyarakat bukanlah saling terpisah tetapi berkaitan dengan erat, tentang urutan secara logis yang mana utama individu atau masyarakat tidak dapat ditekankan terlalu jauh, sebab tidak akan memberikan pemecahan yang jelas."<sup>3</sup>

Adat merupakan konsep kunci sebab keyakinan orang bugis terhadap adatnya mendasari segenap gagasannya mengenai hubungan-hubungannya, baik dengan sesamanya manusia, dengan pranata-pranata sosialnya, maupun dengan alam sekitarnya.<sup>4</sup>

Adat biasanya dijadikan prosedur yang terstruktur, sesuai dengan prosedur dan tradisi masing-masing daerah, di daerah suku bugis itu sendiri tidak menganggap warisan adat "*tomatoa riolo*" sebagai aturan kehidupan sehari hari, tidak mesti dipaksakan untuk di laksanakan dalam penyelenggaraan ritual tertentu kegiatan sakral lainnya. Tentu adat ini menyesuaikan keadaan warga dan keturunan keluarga tertentu, seperti keturunan para raja-raja tedahulu, keturunan leluhur mereka, penghargaan dan memiliki garis keturunan tertentu.

Adat-adat ritual yang secara umum yang banyak diselenggarakan pada masyarakat pada umumnya. Misalnya adat ritual kematian '*ngarak orang mati*' ritual pernikahan, ritual kemasyarakatan, ritual musiman, ritual warga setempat dengan hal-hal tertentu dan masih banyak lagi adat ritual suku bugis yang kaya akan tradisi kebudayaan.

#### b) Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin: *traditio*, "diteruskan") atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat,

<sup>3</sup>Walusuji Vol, 6. No. 1. "*Jurnal Sejarah dan Budaya*," Makassar, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar, Makassar, 2015. H. 61

<sup>4</sup> *Ibid*, b. 65

biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.<sup>5</sup>

Tradisi atau kebiasaan masyarakat setiap suku tentu berbeda, bahkan si Sulawesi selatan pun aneka tradisi warga setempat sangat beraneka ragam, ada yang masih kental dengan tradisi turung temurung “*tomatoa riolona*” tradisi yang sudah dipermak dengan keadaan warganya, bahkan hingga kini tradisi masih banyak yang setia dengan kebiasaan tertentu.

Dengan berkembangnya tingkatan manusia, dari segi teknologi, perkembangan zaman, perkembangan ilmu pendidikan, perkembangan ilmu pendidikan agama Islam dan disiplin ilmunya yang sudah banyak menggeser tradisi – tradisi tertentu, apabila tidak sesuai dengan disiplin ilmu, disamping itu ilmu Agama Islam menuntut untuk lebih mengutamakan landasan Al-Qur’an dan dalil-dalil yang sesuai dengan ajaran pendidikan agama Islam.

#### c) Kebiasaan

Kebiasaan Secara harfiah kebiasaan memiliki arti pengulangan sesuatu secara terus-menerus dalam kegiatan yang sama. kebiasaan ini terbentuk dengan sendirinya bahkan tanpa disadari sebelumnya oleh pelakunya. Suatu kegiatan bisa menjadi kebiasaan karena memberikan rasa nyaman bagi pelaku, sehingga cenderung memberikan efek kecanduan.

Kebiasaan yang lambat laun tidak hanya dilakukan oleh perorangan namun menjangar kepada banyak orang bahkan dalam satu daerah akan membentuk adat. Menjadi adat karena dilakukan secara turun-temurun dari beberapa generasi. Kebiasaan yang menjadi adat tentunya memiliki kriteria tersendiri.

Berdasarkan pada kepercayaan yang dipegang masyarakat Suatu kebiasaan tersebut menunjukkan hasil yang diharapkan masyarakat, Sesuai dengan kepribadian masyarakat, Sesuai dengan keberadaan sarana dan prasarana.

Kebiasaan yang juga berasal dari adat, namun tetap kita dasarkan pada arti konotasi yang diberikan sendiri oleh “*lontara*”. *Abiasanna*

(kebiasaannya), contohnya kebiasaannya warga setempat. Hal ini berarti kebiasaan juga dapat dikatakan *ade*’ (adat).

#### d) Kebudayaan dan Peradaban

Peradaban Dikalangan para ahli sampai saat ini sering terjadi perbedaan pendapat mengenai kedua istilah (kebudayaan dan peradaban) yang sering dicampuradukan itu bahkan pendapat di antara para ahli kadang-kadang bertentangan dengan yang lain.

Menurut Bierens De, peradaban adalah bidang kehidupan untuk kegunaan yang praktis, sedangkan kebudayaan ialah sesuatu yang berasal dari hasrat dan gairah yang lebih dan murni yang berada diatas tujuan yang praktis hubungan kemasyarakatan. Kemudian menurut Prof. Dr. Koenjaraningrat, peradaban ialah bagian-bagian kebudayaan yang halus dan indah seperti kesenian. Dengan demikian, peradaban tidak lain adalah perkembangan kebudayaan yang telah mencapai tingkat tertentu yang dicirikan oleh taraf intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya.<sup>6</sup>

Budaya termasuk warisan dan salah satu ciri khas daerah itu sendiri, contoh diwilah bali ada banyak buda dan warisan kebudayaannya yang menjadikan bali memiliki ciri kahsnya sendiri dank arena kebudayaan tersebut mereka dikenal dan menjadi warisan budaya. Terutama di Indonesia bali sangat terkenal dengan warisan kebudayaannya yang kental dan sakral.

Di daerah Sulawesi itu sendiri ada banyak budaya warisan kita, Sulawesi – selatan sangat kaya dengan budaya, budaya adat ritualnya yang beragam, pakaiannya, tradisinya dan bahkan ritual – ritual kegiatan budayaa masyarakat yang menjadikan Sulawesi – selatan dikenal.

Kebudayaan dapat memberikan kebaikan pada suatu wilayah itu sendiri apabila di jaga dan diberikan pembinaan yang dapat mendidik masyarakatnya. Agar budaya itu sendiri tidak dijadikan hanya sebagai symbol, namun menanamkan makna yang sangat baik bagi ummat, dengan landasan ilmu pendidikan dan disiplin Ilmu agama Islam atau dengan keyakinan masing – masing daerah.

#### e) Ritual

<sup>5</sup>Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. (Kencana, Jakarta: 2007).h.27-28

<sup>6</sup>*Ibid*. hl. 47

Ritual adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terutama untuk tujuan simbolis. Ritual dilaksanakan berdasarkan suatu agama atau bisa juga berdasarkan tradisi dari suatu komunitas tertentu. Kegiatan-kegiatan dalam ritual biasanya sudah diatur dan ditentukan, dan tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan.<sup>7</sup>

Ritual pernikahan atau disebut juga dengan prosesi dan prosedur pernikahan, mulai dari pra pernikahan, hari H resepsi hingga pasca pernikahan. Kegiatan Madduta disini sudah ada rangkaian Ritual-Ritualnya. Seperti menyiapkan penyambutan, 'mabbaca-baca doang' memanjatkan do'a selamat atas suksesnya kegiatan dan tercapainya 'akkatta' harapan – harapan selama proses pra pernikahan.

Ritual serangkaian ini sudah berfariasi, ada yang cukup memanjatkan doa bersama dengan menyantap makanan apa saja yang disajikan oleh pihak keluarga (calon) pengantin wanita. Ada juga yang membeli sepasang ayam betina dan jantung sebagai makna bahwa akan ada sepasang suami istri yang baru dalam keluarga mereka.

## 2) Pernikahan

### a) Pengertian pernikahan dalam Islam

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri.

Firman Allah swt. Q.S. An-Nisa.1

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.....<sup>ع</sup>

Terjemahnya :

<sup>7</sup>Wikipedia. Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual> (04 februari 2018, Pkl. 09.09. AM).

*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. (QS. An-Nisa; 1).*<sup>8</sup>

Dari makna ayat di atas menunjukkan tujuan dari pernikahan itu sendiri, bukan hanya semata kebutuhan biologis, akan tetapi untuk menjalankan salah satu perintah Allah SWT. Sebagai salah satu tanda ketakwaan hamba kepada-NYA.

### b) Adat Ritual Pernikahan Suku Bugis

Adat ritual pernikahan suku bugis atau di kenal dengan kata *Mappabotting*, mappabotting dalam Bahasa bugis yang artinya *melaksanakan pernikahan*. Sementara dalam Bahasa di daerah suku bugis desa Massewae pernikahan atau mappabotting dalam Bahasa desa Massewae artinya *Siala'* yakni saling bertukar saling mengambil satu sama lain.

*Mappabotting* adalah upacara adat perkawinan suku bugis di daerah Sulawesi selatan. Secara garis besar, pelaksanaan upacara pernikahan adat di daerah ini di bagi berbagai tahap. Penulis menyimpulkan menjadi tiga tahap, yaitu upacara pra perkawinan dalam Bahasa bugis *Rimula Melo Mangngolo Mappabotting'* yang ke-dua pesta perkawinan '*Walimah* dalam bahasa bugis *Essona bottingge'*. Yang ke-tiga pasca perkawinan., ritual setelah *Essa Mappabotting'*.

## Pendidikan Agama Islam

### 1) Pengertian dan Konsep pendidikan Agama Islam

Dari kamus besar Bahasa Indonesia, kata "*pendidikan*" berasal dari kata dasar didik dan awalan men menjadi mendidik yaitu kata kerja yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran). Sama halnya dalam pendidikan dalam keluarga setiap hari dimana pun kita berada tentu mendapatkan didikan dari orang tua orang-orang terdekat, keluarga dan masyarakat. Pendidikan, mendidik bukan hanya di dunia formal, non-formal informal semuanya dapat dijadikan tempat mendapatkan pendidikan. Pendidikan sebagai kata benda berarti proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang (individu) atau kelompok dalam usaha

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: 2002), h. 295

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Istilah pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luar biasa dari pemeliharaan dan perbaikan kehidupan suatu masyarakat terutama membawa warga masyarakat yang baru (Generasi Muda) bagi penunaian kewajiban dan tanggung jawabnya di dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Harus diakui dalam berbagai literature memberikan batasan tentang pendidikan Islam memiliki keseragaman pengertian. Akan tetapi pada akhir pemikiran yang terdapat dalam literature memiliki makna yang sama bahwa pendidikan Islam merupakan suatu proses pembinaan dan pengembangan (potensi), dapat mengamalkan dan menjalankan syariat Islam dalam segala sktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memberikan titik tekan pada peningkatan kualitas intelektual imaniah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Yusuf Qordhawi sebagai berikut, Pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan jasmaniahnya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan manusia yang hidup dan menyiapkan ummatnya untuk menghadapi mesyarakat dengan segala kebaikan dan segala kejahatannya, manis dan pahitnya”.<sup>10</sup> Maka dari sinilah penulis meyakinkan bahwa pendidikan Islam berperan penting dalam medidik masyarakat, membimbing dan memberikan bekal untuk menjalani aktivitas adat, budaya dan bahkan syariatnya.

Dengan demikian pendidikan Islam merupakan aktivitas yang mananamkan nilai-nilai keilahian dan nilai-nilai kemanusiaan sehingga terinternalisasi dalam setiap segmentasi kehidupan. Jadi pendidikan islam memangku sebuah amanah suci untuk mengamalkan fitrah kemanusiaan.

Sadar atau tidak manusia memangku sebuah jabatan yang sangat berat yakni sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini, maka manusia tersebut harus dididik agar mereka sadar akan eksistensi dirinya sebagai hamba pilihan menjadi

wakil Tuhan. Olehnya itu pendidikan Islam memainkan peranan penentu untuk memainkan nilai-nilai spriritual pada manusia agar mereka mampu menempatkan dirinya sebagai khalifah Allah dimuka bumi ini. Tentang pendidikan Islam, Achmadi dalam bukunya “Islam sebagai paradigma pendidikan” mengemukakan pendapatnya bahwa Pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah serta sumber daya insan yang ada padanya menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma-norma Islam”.<sup>11</sup>

## 2) Dasar dan tujuan pendidikan Islam

Dalam kerangka konsepsional aktifitas apapun, dasar dan tujuan merupakan peletak dasar dalam menentukan target atau sasaran yang akan dicapai, dimana dasar merupakan asas yang menjadi tempat tumpuan atau landasan berpijak dalam mengaplikasikan rencana kegiatan yang akan direncanakan. Dalam hal ini untuk mencapai sasaran pendidikan Islam, maka sebelum melakukan atau mensosialisasikan konsep pendidikan harus terlebih dahulu harus mengetahui dasar sebagai dasarnya, sedangkan kata tujuan merupakan formulasi visi yang harus disosialisasikan. Dalam realitas objektivitas, misalnya dalam pendidikan islam apa yang harus dicapai dan apa target setelah pencapaian terwujud, jadi dasar dan tujuan merupakan bagian intekral yang tidak bisa dipisahkan dalam pendidikan khususnya pendidikan Islam. Untuk lebih jelasnya perlu dikemukakan tentang dasar dan tujuan pendidikan Islam.<sup>12</sup>

### **Pendidikan dan budaya/adat**

#### 1) pendidikan

Berbicara tentang pendidikan, amat banyak pengertian pendidikan Islam yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan telah dikemukakan oleh para pakar pendidikan Islam. Pendidikan Islam menata individu dan social yang dapat menyebabkan seseorang tunduk taat pada Islam dan menerapkannya secara sempurna di dalam kehidupan individu dan masyarakat.

<sup>9</sup>Ahmad Tafsir, dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Agama Islam, Bandung: Mimbar Pustaka, 2004*, H 277

<sup>10</sup> Qardawy, Yusuf. *Esensi Intelektual Manusia*. t.th, Bandung

<sup>11</sup>Achmad, *Islam Sebagai Paradigma Pendidikan*. (Yogyakarta: Aditya Mesia), h.20

<sup>12</sup> Tohirin. Ms “*Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*” (*Berbasis Integrasi dan Kompetensi*). Ed. Revisi. 1-3 Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada. Tahun 2008.

Pendidikan Islam mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan mengangkat derajat kemanusiaannya, tentunya disesuaikan dengan kemampuan dasar (fitrahnya) dan kemampuannya.<sup>13</sup> Pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum Agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.

## 2) Kebudayaan/Adat

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta *buddhayab* yang menurut pakar bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal), yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>14</sup> Perubahan budaya dapat timbul akibat terjadinya perubahan lingkungan masyarakat, penemuan baru, dan kontak dengan kebudayaan lain. Sebagai contoh, berakhirnya zaman es berujung pada ditemukannya sistem pertanian, dan kemudian memancing inovasi-inovasi baru lainnya dalam kebudayaan. Tersentuhnya budaya/adat jaman kuno dengan jaman modern.

Berbicara tentang pendidikan bahwa kebudayaan sebagai suatu pola dan hasil tingkah laku yang dipelajari oleh semua anggota masyarakat tertentu dan pada wilayah tertentu pula. Sebagai suatu hasil kebudayaan juga ditransmisikan dari generasi tua kepada generasi muda bahkan generasi anak baru gede (ABG) dan anak-anak, selain kebudayaan yang ada, diteransmisikan melalui pendidikan tetapi juga ada perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi baru, sehingga terbentuklah pola tingkah laku baru, nilai-nilai dan norma-norma baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Dari uraian diatas dapat diartikan bahwa pendidikan kebudayaan dapat diwariskan dan dengan pendidikan kebudayaan dapat diperbarui

<sup>13</sup> Tohirin, "psikologi pembelajaran pendidikan agama islam". Ed. Revisi. 1-3 Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada. Tahun 2008. H.9-11

<sup>14</sup>Nina Karina. SA, dan Retno Sasongkowati, "History of the World"(Sajarah Dunia KUNO dan MODERN)". Indoliterasi, Yogyakarta, Tahun 2015. H. 103

<sup>15</sup> Binti Maunah, *sosiologi pendidikan*". Kalimedia. Yogyakarta. Tahun 2016, H. 102-103

sesuai dengan kemajuan dan tuntutan masyarakat tertentu.

Lebih lanjut secara jelas disebutkan bahwa pendidikan itu merupakan bagian dari kebudayaan. Pendidikan itu merupakan bagian integral dari kebudayaan dan sebaliknya. Pendidikan merupakan sarana untuk membudayakan anak. Hal ini tercermin dari fungsi sekolah dan mentransformasikan nilai budaya dari satu generasi kegenerasi lainnya. Lebih lanjut hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan hubungan transformative.<sup>16</sup> Dari uraian tersebut dimaksudkan melalui pendidikan disekolah, pendidikan dalam rumah tangga maupun pendidikan diluar sekolah dalam hal hal ini (pendidikan NonFomal) dapat dipakai sebagai sarana untuk pembentukan kebudayaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional adalah Pendidikan yang berakar pada Kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.<sup>17</sup> Dari uraian tersebut dapat diketahui dengan jelas bahkan pendidikan Nasional Indonesia berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia sebab pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebudayaan Indonesia.

## Tinjauan Pendidikan Islam Tentang Pernikahan

Bagi ummat Islam, pernikahan memiliki makna yang dalam, pernikahan bukan hanya aktifitas yang dilaksanakan demi pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial belaka, tapi juga merupakan bagian dari aktivitas ibadah kepada sang pencipta, Allah SWT. Dengan demikian, pernikahan adalah aktifitas yang memiliki sebagai makhluk sosial, dan dimensi ukhrawi yang berkaitan dengan sang pencipta dengan menjadikannya sebagai bagian dari ibadah.<sup>18</sup>

Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan sebagian sebuah ikatan Antara dua anak manusia memiliki tujuan yang mulia:

<sup>16</sup> *Ibid* 105-106

<sup>17</sup>Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 3

<sup>18</sup>Adil Fathi Abdullah, *Rumabku Surgaku, Membangun Rumah Tangga Berpondasi Takwa, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Arrahman, 2011), b. 76.*

menciptakan keluarga yang menghadirkan ketentraman dan kasih sayang. Dengan demikian banyak sekali prosesi adat pernikahan banyak dilakukan hanya karena untuk mewujudkan hal tersebut, dan para calon pengantin dibekali pemahaman-pemahaman kehidupan berkeluarga yang sesuai dengan syariat agama Islam dan yang berkaitan dengan adat budaya dari turung temurung keluarga besar dan adat budaya dari suku bugis itu sendiri.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Rum/ (30:21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>19</sup>

Agama Islam dan Manusia, tradisi ritualnya, mengapa agama Islam, karena agama Islam adalah agama akhir yang tetap mutakhir, agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalannya untuk memahami sunnatullah dan ayat – ayat Al-Qur’an.

Agama Islam mengandung pernyataan ilmiah yang sangat modern. Agama Islam adalah agama keseimbangan dunia akhirat, agama yang tidak mempertentangkan iman dan ilmu, tidak menyalahi budaya dan tradisi, selama masih berpegang teguh pada pondasi pedoman agama Islam itu sendiri. Bahkan agama Islam menuntut untuk banyak menuntut ilmu itu sendiri sejak dini hingga akhir hayat.

## HASIL PENELITIAN

### A. Suku Bugis Desa Massewae

#### 1. Latar Belakang Suku Bugis Desa Massewae

Suku bugis di wilayah Desa Massewae berada di beberapa titik dusun, mulai dari penghujung dusun Batri dengan Kaluppang (perbatasan desa Kaballangan), dusun Pakoro, dusun Bulukae’, dusun Lome, hingga kepenghujung desa Batullapa tepatnya perbatasan dusun Lome Cempa Lala (wilayah sekitaran pegunungan *Lamorro/permandian bulu Buaja*) dengan dusun Bila (tembus ke bendungan Benteng Bila kecamatan Batulappa).

Sebelumnya suku bugis dan suku pattinjo yang dominan di desa massewae ini. Namun berjalannya waktu dan banyaknya lapangan peternakan dan pertanian hingga mendatangkan beberapa migran dari daerah lain ke desa massewae, pembukaan lahan baru dan pertanian sebagai lahan garapan yang baru sudah banyak dibuka dimana-mana.

Dari hasil pantauan penulis, sekian lamanya menetap di desa massewae, penulis melihat banyak sekali perkembangan di desa massewae kecamatan duampanua kabupaten pinrang, di mulai dari adanya distinasys wisata di dusun lome, tepatnya disekitaran *pakoro*’. Wisata permandian alam terbuka yang walaupun tidak terlalu besar ditambah lagi orang migran yang membeli lahan baru di pegunungan, hal ini di karenakan banyaknya lahan baru dan hutan-hutan.

Tanah yang subur di berkahi di tanah bugis Desa Massewae kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, hal ini menyebabkan banyaknya suku-suku yang berdatangan di Desa Massewae, suku bugis Makassar, suku bugis Pattae, suku bugis Mandar/Polaman, orang Tator, bahkan suku Jawa pun masih banyak yang mencari peruntungan dan mata pencaharian di Desa Massewae.

Keberkahan tanah yang subur di Desa Massewae Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang. Persatuan masyarakatnya, gotong royong yang baik, persaudaraan antara suku, terlebih suku bugis mereka tidak memandang anak cucu siapa, sesama suku Bugis yang beradat, istilah *tomatoa riolo*, “tau makkiada”<sup>20</sup>. Artinya saling menghargai dan berbudi pekerti, dalam hal ini tak luput dari nilai-nilai agama yang mendidik.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 225

<sup>20</sup>hasil wawancara dengan *tomatoa kampung*’ tokoh masyarakat. Pada tanggal 7 juli 2018. Pukul 18,30.

Sebelumnya suku bugis dan kegiatan adatnya sangat kental, namun dengan berkembangnya zaman dan ilmu pendidikan di desa Massewae, sehingga banyak warga desa mengkombinasikan dengan nilai-nilai syariat agama Islam, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan warga desa. Terkhusus pernikahan orang bugis.

## 2. Ketua suku dan pemangku adat

Ketua suku atau pemangku adat di desa Massewae ini tidak di gunakan istilah demikian, hal ini kembali pada pemaparan penulis mengenai latar belakan orang bugis di desa Massewae, banyaknya warga yang asal mereka berbeda-beda, menuntung warga desa dan pemerintahan tidak membedakan ataupun menkhususkan orang asli suku bugis desa Massewae.

Istilah ketua suku tidak ada, namun "*tau Matoa kampong*" (orang tua kampong) ada, yakni orang tua yang menjadi panutan warga, pendamping dan pemberi nasehat bagi warga desa Massewae.

## 3. Pelaku ritual pernikahan

Pelaku ritual adat dalam penelitian ini tidak menentu, berhubung berkembangnya teknologi dan berkembang pesatnya gaya modern sehingga bagi pelaku adat itu sendiri menjadi lebih sempit dan tidak sedikit yang melangsungkan pernikahan adat yang bergaya kontemporer, dan apabila pelaku adat itu sendiri lebih realistis maka pelaksanaan pernikahan adat tidak kental lagi, terkecuali dalam keluarga besar suku bugis yang masih memegang teguh adat dan ritual para leluhur dan nenek terdahulu mereka, maka dalam hal ini pelaku adat masih menjalani ritual pernikahan adat suku bugis yang sangat kental dan lebih dominan pelaksanaan pernikahan adat suku bugisnya.

Pelaku pernikahan adat suku bugis di desa Massewae, bagi warga yang panatik akan nilai-nilai keIslaman, maka gaya pernikahan tentu tidak lepas dari kesederhanaan menurut pandangan warga setempat, padahal dalam hal ini pernikahan yang baik dalam Islam tidak mesti bermewah-mewahan, memaksakan kehendak, dalam pelaksanaan pernikahan adat.

## B. Gambaran adat ritual pernikahan

### 1. Ragam Adat Suku Bugis

Pernikahan adat suku bugis sangat beragam, biasanya mengitu sesuai asal daerah

mereka, walaupun dalam pandangan buku busar budaya di Indonesia suku bugis bersal dari Makassar Sulawesi Selatan, namun tidak bisa kita di suku bugis itu sendiri terdiri berbagai adat tergantung asal muasal wilayah tertentu.

Adapun suku bugis terdiri dari suku bugis Bone, suku bugis Soppeng, Sengkang, suku bugis Pattinjo (kerukunan suku pattinjo Sulawesi selatan), suku bugis seajattappareng (sidrap,pinrang,rappang,parepare), suku bugis Makassar, dan masih banyak lagi di wilayah Sulawesi selatan.

### 2. Ragam ritual pernikahan adat suku bugis.

#### a. Prapernikahan

Adapun tahapan proses pernikahan adat bugis yang ditemukan secara umum dilapangan oleh peneliti. Yang mana tahapan proses pernikahan suku bugis ini mulai dari tahapan Pranikah, Nikah, dan setelah Nikah antara lain sebagai berikut. ;

#### 1) Mammanu-manu (Ta'arufan )

Istilah Mammanu-Manu disuku bugis ini adalah ciri khas yang sudah lama dan sampai sekarang masih banyak yang melakukannya, hal ini termasuk kebiasaan masyarakat suku bugis sebagai lambang penghargaan untuk calon istri (wanita)

#### 2) Madduta / lao Lettu

Banyak tahapan pendahuluan yang harus dilewati sebelum pesta pernikahan (Mappabotting) dilangsungkan. Jika lelaki belum dijodohkan sejak kecil (atau sebelum dia lahir) maka keluarganya akan mulai mencari-cari pasangan yang kira-kira dianggap sesuai untuknya. Bagi kaum bangsawan, garis keturunan perempuan dan laki-laki akan diteliti secara seksama untuk mengetahui apakah status kebangsawanan mereka sesuai atau tidak, jangan sampai tingkatan status pelamar lebih rendah dari tingkat perempuan yang akan dilamar.

Madduta artinya meminang secara resmi, dahulu kala biasanya dilakukan beberapa kali, sampai ada kata sepakat, namun secara umum proses yang ditempuh sebelum meminang antara lain : Sompaa artinya mas kawin ato mahar sebagai syarat sahnya suatu pernikahan. Besarnya sompaa telah ditentukan menurut golongan atau tingkatan derajat gadis. Penggolongan sompaa tidaklah selalu sama dalam

pengistilahannya. Ada dalam bentuk mata uang “real” dan ada pula dalam bentuk “kati”.

Setiap akad yang disyariatkan Allah SWT. Memiliki kepentingan dan manfaat yang telah disebutkan diawal masing-masing orang yang berakad jelas keinginannya dan mencapai tujuan-tujuan dalam akad. Jika berbagai keinginan telah bertemu, masing-masing dari keduanya melakukan adad. Keinginan keduanya telah bertemu dengna mengucapkan ijab qabul kemudian akad.

Allah Yang Maha Bijaksana mengkhhususkan akad pernikahan dengan hukum-hukum khusus dengan pendahuluan, karena akad ini merupakan akad yang paling berisiko. Akad ini merupakan akad kehidupan kemanusiaan termasuk pula akad-akad yang memiliki kedudukan paling tinggi dan kedudukan yang dilihat. Pendahuluan akad pernikahan adalah : al-khithbah (seorang meminang perempuan pada suatu kaum).

Khitbah (meminang) merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, ia merupakan langkah-langkah menuju pernikahan meskipun khitbah tidak berurutan dengan mengikuti ketetapan, yang merupakan dasar dalam jalan penetapan, dan oleh karena itu seharusnya dijelaskan dengan keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan.

Sungguh Islam menjadikan khitbah sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai, yang laki-laki menjadi tenang terhadapnya, dengan orang yang di inginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Ia seorang yang menyenangkan untuk ketinggian istrinya secara indrawi dan maknawi sehingga tidak menyusahkan hidupnya dan mengeruhkan kehidupannya.

### 3) Mappalettu duta (Balasan lamaran)

Tahapan yang dilakukan adalah membalas angina “Mappalettu ada Duta”. Maksud dari membalas ada Duta” adalah memberi kabar. Keluarga calon pengantin laki-laki akan datang kerumah keluarga calon wanita untuk menyampaikan maksud dan tujuannya. Sementara membalas angina adalah memberi jawaban atas maksud yang telah ditawarkan oleh pihak keluarga laki-laki. Biasanya jangka waktu antara (mattajeng keputusan) “mappalettu ada

duta” (membalas angin) selama satu minggu atau lebih, sesuai keputusan kedua belah pihak.

Dalam hal membalas angina keluarga pihak wanita akan datang kerumah keluarga pihak laki-laki yang diwakili oleh sesepuh keluarga atau “tomatoa” yang di percaya sebagai jubar “panggurusu” biasa juga dikatakan orang yang mencomblangi.

Setelah kedua belah keluarga menyetujui, acara lamaran (meminang atau mappettu ada) dapat dilaksanakan. Calong pengantin laki-laki akan datang kerumah calon pengantin perempuan dengan didampingi sesepuh dan kerabat keluarga. Dalam prosesi ini keluarga calon pengantin laki-laki akan membawa beberapa antaran yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan. Antaran tersebut dapat berupa seperangkat pakaian dan sejumlah uang belanja “uang panaik”.

### 4) Persiapan Pernikahan

Sebelum upacara pernikahan dilaksanakan, keluarga besar biasanya mempersiapkan beberapa hal untuk mendukung kelancaran acara. Salah satu yang harus dipersiapkan jauh hari adalah hari H nya *hari baik* “*Mita esso deceng mappabotting*” ini biasa keluarga besar menemui orang tua “*tomatoa kampung*” sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya, biasanya tomatoa kampung ini selalu hadir ditiap rangkaian acara pernikahan adat suku bugis.

Selain itu, keluarga harus menyiapkan sebuah panitia kecil. Panitia ini dapat terdiri dari teman dekat, keluarga dekat. Panitia ini akan mengurus beberapa keperluan dalam pelaksanaan pernikahan, seperti protokol, makanan dan minuman, ketrin atau bagian dapur “*pembuat kue dan makanan jamuan tamu*” musik elekton atau layar lebar “*cayya-cayya*”, tarian “*tari padduppa*”. Dekorasi ruang resepsi, pembawa acara, mengurus undangan dan konsep daftar tamu undangan, wali untuk ijab, transportasi, komunikasi, ustazd pembawa pidato nasehat perkawinan dan keamanan.

Dengan berbagai persiapan yang disiapkan keluarga besar yang matang dan terencana, pelaksanaan upacara pernikahan akan berlangsung dengan baik dan lancer.

### 5) Mappenre’ Dui / uang belanja dan Mahar.

Lanjutan adat prosesi pra nikah, singkat kata mengenai dari pembahasan sebelumnya, setelah sudah ada kesepakatan maka akan dilanjutkan dengan istilah keputusan akhir dan penetapan hari H'nya. Biasanya juga dirangkaikan dengan "Mappenre Dui" membawa uang belanja dan seperangkat lainnya sesuai dengan kesepakatan keluarga calon pengantin laki-laki atau hasil mufakat kedua keluarga calon pengantin. Mahar adalah sebutan atau istilah untuk sebuah harta yang harus diserahkan oleh seorang laki-laki sebagai (calon) suami kepada perempuan sebagai (calon) istri sebab adanya perkawinan dan persetubuhan.

Kata mahar sebenarnya sering kali kita dengar dalam bahasa Al-Qur'an dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengenal istilah ini dengan sebutan maskawin. Kata maskawin telah menjadi bahasa masyarakat Indonesia dan masyarakat suku Bugis Desa Massewae mengenal istilah ini dengan sebutan 'maharna'.

Maskawin disuku Bugis Desa Massewae sangat berfariasi, bisa berupa uang tunai, cincin emas, perhiasan berharga, properti dan bahkan ada yang memberikan maskawin berupa sebidang tanah.

Adapun hukum dan dalil yang terkait dengan adat pernikahan *mappendren Du'i* dan masalah tersebut sebagai berikut.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ

عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

Terjemahnya :

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".<sup>21</sup>

Dari penjelasan dalil diatas penulis mengutip kalimat 'dengan penuh kerelaan' hal ini menjelaskan bahwa maskawin atau Mahar tidak mesti dipaksakan, sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan keluarga besar wanita atau kerelaan (calon) istri itu sendiri. Atau pemberian maskawin yang besar kecilnya

ditetapkan atas persetujuan kedua pihak (calon) suami dan (calon) istri, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.

Dalam sejarah kebiasaan orang dulu nenek terdahulu kita apabila telah ada kesepakatan kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan. sebelum melaksanakan acara pernikahan, calon pengantin perempuan harus melewati masa pingitan. Masa pingitan yaitu calon pengantin wanita tidak diperbolehkan meninggalkan rumah dan melakukan perawatan tubuh untuk mempersiapkan hari yang sakral itu. Adapun persiapan yang dilakukan oleh calon pengantin wanita antara lain sebagai berikut. 1) Meminum ramuan kesuburan dan kecantikan 2) Merawat kulit bedak temulawak "*mabbedda temmu*, dan *bedda lotong*" bedak dingin, bedak wangi. Semua bedak tersebut berkhasiat untuk menjaga kesehatan kulit, menghilangkan bau badan, dan lain-lain. 3) Sauna "*membuat penguapan / Lairumpu*" dengan campuran rempah-rempah yang wangi, khasiatnya menjaga kecantikan dan kebugaran. 4) Melakukan perawatan rambut 5) Menghindari pandangan orang yang buruk "*maja' pak kita/maja laita*" dalam hal ini bukan berarti mencela orang lain hanya saja menghindari pandangan buruk dan menghindari si calon wanita melihatnya lalu menegurnya "manguja".<sup>22</sup>

Hukum wali yang menikahkan putrinya kepada seorang laki-laki untuk mencari wajah Allah dan tidak mengambil mahar. "apakah boleh seorang muslim ikhlas menikahkan putrinya karena wajah Allah, sehingga tidak meminta mahar dari calon suami.

Dalam pernikahan harus ada pemberian harta (sebagai mana) berdasarkan fiman Allah : AN-nisa (24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

٢٤

Terjemahnya :

<sup>22</sup> Wawancara 'ibu Hj. Hastuti laoddin di desa massewae pada tanggal 20 Mei 2018, pukul 15.00'

<sup>21</sup> Deprtemen Agama RI, *Op. cit.*, b. 106

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali Budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dibalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>23</sup>

Adpun dalil pendukung lainnya, sebagaimana sabda Nabi SAW : carilah (Mahar) walaupun sebuah cincin dari besi”.

Dan manakala seseorang menikah tanpa mahar, maka wanita tersebut mempunyai hak untuk menuntut kepada suami mahar yang berlaku pada umumnya. Dia juga boleh menikah dengan Mahar mengajarkan kepada sang wanita membaca al-Qur’an dan Hadits-Hadits, atau Ilmu-Ilmu yang bermanfaat. Sebab rasulullah SAW menikahkan pelamar tersebut dengan wanita yang menghibahkan dirinya dengan mahar mengajarkannya al-Qur’an, yaitu tatkala dia tidak mendapatkan harta. Mahar itu haknya wanita, maka tatkala dia meletakkan haknya dari suaminya dengan suka rela setelah itu, sementara dia dalam keadaan berakal, maka itu sah.

Sebagaimana pendukung dalil dari paparan penulis diatas sebagai berikut. Firman Allah SWT : (Q.S An-Nisa : 4)

وَأَتُوا لَدَيْسَاءَ صَدَقْتِهِنَّ لَعْنَةً فَإِنْ طَبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ تَقَسَّوْا لَهُ هُنِي ۖ إِنَّ مَرِي ۙ

Terjemahnya :

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>24</sup>

Adapun pendukung lain dari dalil dalam al-Qur’an Surah Al-Maidah. Dbolehkan menunda pembayaran mahar berdasarkan firman Allah (Al-Maidah :1) sebagai berikut.

Firman Allah SWT. (Q.S. Al-Maidah. 1)  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي  
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ لِّلَّهِ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, penubillah aqad-aqad itu. Dibalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.<sup>25</sup>

Memenuhi pembayaran akad adalah mencakup pembayaran mahar dan segala sesuatu yang disyaratkan di dalamnya, sebab sesuatu yang disyaratkan dalam akad itu termasuk bagian dari syarat akad tersebut. Maka apabila sang suami mempersyaratkan penundaan pembayaran atau sebagiannya, maka tidak apa-apa. Akan tetapi, ia memiliki batas pembayaran, yaitu apabila sang suami telah menentukan batas waktu tertentu untuknya sehingga tibalah saat menentukan batas waktu tertentu untuknya sehingga tibalah saat memberikan batas waktu, maka pelunasan itu pada saat perpisahan dengan cara talak, *fasakh* nikah, atau meninggal dunia.

Sang istri wajib mengeluarkan zakat pada mahar yang ditunda pembayarannya ini, apabila suami orang kaya, namun apabila orang miskin, maka dia tidak wajib membayar zakat.

Seandainya orang-orang mengambil masalah ini, yaitu menunda pembayaran mahar, niscaya dia akan memudahkan banyak orang dalam pernikahan, dan seorang wanita boleh melepaskan hak maharnya di belakan hari jika dia telah baligh berakal. Adapun jika dia dipaksa dan diancam dengan perceraian, maka maharnya tidak gugur, karena tidak boleh memaksakannya untuk menggugurkan pembayaran mahar.

Hal ini juga banyak yang ditemui oleh penulis bahwa pembebanan Mahar dan uang belanja “uang panatik” dalam istilah orang bugis *dui pappenre* yang terlalu memaksakan, dalam hal ini banyak menyebabkan tertundanya acara akad pernikahan.

- 6) Ma’pisseng / Mattale Undangan atau memberi kabar

<sup>23</sup> Deprtemen Agama RI, *Op. cit.*, b. 353

<sup>24</sup> *Ibid*, H.337

<sup>25</sup> *Ibid*, b. 315

Setelah kegiatan madduta atau peminangan telah selesai dan menghasilkan kesepakatan, maka kedua pihak keluarga calon mempelai akan menyampaikan kabar mengenai pernikahan ini. Biasanya yang diberi tahu adalah keluarga yang sangat dekat, tokoh masyarakat yang dituakan, serta tetangga-tetangga dekat berhubung mereka inilah yang akan mengambil peran terhadap kesuksesan semua rangkaian upacara pernikahan ini.

#### 7) Mappalettu Selleng

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari proses sebelumnya yaitu Mappaisseng, dan biasanya pihak keluarga calon mempelai akan mengundang seluruh sanak saudara dan kawan-kawan teman dekat atau rekan. Undangan tertulis ini dilaksanakan kira-kira 10 atau 1 minggu sebelum resepsi pernikahan dilangsungkan. Kegiatan ini disebut juga "Mappalettu Selleng" karena diharapkan pihak yang diundang akan merasa dihargai bila para pembawa undangan ini menyampaikan salam dan harapan dari pihak yang mengundang kiranya bersedia datang untuk memberi restu.

Perbedaan dari "Mappalettu Selleng" dengan "Ma'pisseng" adalah istilah "Mattampa" adanya undangan khusus karena masih ada hubungan kekerabatan atau para tokoh masyarakat, "tomatoa kampung" orang yang dituakan, rekan dan teman dekat, dalam hal ini peneliti melihat dengan "Mappalettu Selleng" adalah undangan istimewa biasanya hanya dipanggil "Lai Tampai" tanpa undangan.

#### 8) Massarapo / Mabbaruga

Sarapo adalah bangunan tambahan yang didirikan di samping kiri/kanan atau depan rumah yang akan ditempati melaksanakan akad nikah. Sedangkan Baruga merupakan bangunan terpisah dari rumah yang ditempati bakal pengantin dan dindingnya terbuat dari jalinan bambu yang dianyam yang disebut "walasuji". Di dalam sarapo atau baruga dibuatkan pula tempat yang khusus bagi pengantin dan kedua orang tua mempelai yang disebut "Lamming" panggung pengantin.

Tetapi akhir-akhir ini masyarakat Bugis sudah jarang lagi mendirikan sarapo oleh karena sudah ada beberapa gedung atau tenda yang dipersewakan lengkap dengan peralatannya, namun kadang pula masih ada yang melaksanakan terutama bagi kalangan

bangsawan dan orang berada. Begitupun "Walasuji" sekarang ini sudah banyak yang instan siap langsung dipasang beserta dengan pernak perniknya.

#### 9) Mapacci / Tudang Penni.

Upacara adat mappacci dilaksanakan pada waktu tudampenni "esso paddammeang" menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara mappacci adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan doppacci atau daun pacar atau Pacci.

Sebelum kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan Mappanré Temme'(khatam Al Quran) dan barazanji. Daun pacci ini dikaitkan dengan kata Pacing yang bermakna kebersihan dan kesucian.

Dengan demikian pelaksanaan mappacci mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Sebelum acara mappacci dimulai, biasanya dilakukan padduppa (penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilakan oleh Protokol atau juru bicara keluarga. Calon mempelai dipersilakan menuju pelaminan. Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain. Mereka duduk bersuka ria di malam tudampenni, mappacci pada sang raja/ratu mempelai nan rupawan. Tuntunlah dan bimbinglah sang raja/ratu menuju pelaminan yang bertahatkan emas. Dalam pelaksanaan mappacci disiapkan perlengkapan yang kesemuanya mengandung arti makna simbolis seperti : 1) Sebuah bantal atau pengalas kepala yang diletakkan di depan calon pengantin, yang memiliki makna penghormatan atau martabat, kemuliaan dalam bahasa Bugis berarti mappakalebbe. 2) Sarung sutera 7 lembar yang tersusun di atas bantal yang mengandung arti harga diri. 3) Di atas bantal diletakkan pucuk daun pisang yang melambangkan kehidupan yang berkesinambungan dan lestari. Di atas pucuk daun pisang diletakkan pula daun nangka sebanyak 7 atau 9 lembar sebagai permakna ménasa atau harapan. 4) Sebuah piring yang berisi wenna yaitu beras yang disangrai hingga mengembang sebagai simbol berkembang dengan baik sesuai dengan arti bahasa Bugisnya (mpenno rialéi). 5) Tai bani, patti atau lilin yang bermakna sebagai suluh penerang, juga diartikan sebagai simbol kehidupan lebah yang senantiasa

rukun dan tidak saling mengganggu. Daun pacar atau pacci sebagai simbol dari kebersihan dan kesucian. Penggunaan pacci ini menandakan bahwa calon mempelai telah bersih dan suci hatinya untuk menempuh akad nikah keesokan harinya dan kehidupan selanjutnya sebagai sepasang suami istri hingga ajal menjemput. 6) Daun pacar atau pacci yang telah dihaluskan ini disimpan dalam wadah bekkeng sebagai permaknaan dari kesatuan jiwa atau kerukunan dalam kehidupan keluarga dan kehidupan masyarakat. Orang-orang yang diminta untuk meletakkan pacci pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan pacci di atas tangannya.

b. Hari Pernikahan / Ezzo Botting

Upacara akad nikah / *esso botting* juga memiliki beberapa rangkaian acara yang secara beruntun. Kegiatan yang dimaksud adalah antara lain:

1) *Mappenre Botting*

Yaitu kegiatan mengantar pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah. Di depan pengantin laki-laki ada beberapa laki-laki tua berpakaian adat dan membawa keris. Kemudian diikuti oleh sepasang remaja yang masing-masing berpakaian pengantin. Lalu diikuti sekelompok bisku yang berpakaian adat pula berjalan sambil menari mengikuti irama gendang. Lalu di belakangnya terdiri dari dua orang laki-laki berpakaian tapong yang membawa gendang dan gong. Kemudian pengantin laki-laki pada barisan berikutnya dengan diapit oleh dua orang "*Passeppi*" dan satu bali botting. Pakaian "*Passeppi*" tidak sama warnanya dengan pakaian pengantin.

Semua rangkaian diatas adalah pemaparan prosesi '*mappenre botting*' tempo dulu, namun dizaman sekarang ini sudah banyak perubahan. Yang balut dengan ilmu agama Islam terutama dan ritual yang lebih moderen.

2) *Madduppa botting*

Yaitu menjemput kedatangan pengantin laki-laki. Sebelum pengantin laki-laki berangkat ke rumah perempuan, terlebih dahulu rombongan tersebut menunggu penjemput dari pihak perempuan (biasanya dibicarakan lebih

dahulu sebagai suatu perjanjian). Bila tempat mempelai perempuan jauh dari lokasi rumah laki-laki maka yang disepakati adalah jam tiba di rumah perempuan. Rombongan penjemput tersebut menyampaikan kepada pihak laki-laki bahwa pihak perempuan telah siap menerima kedatangan pihak laki-laki.

Sebagaimana dengan pemaparan pada ritual sebelumnya ini juga termasuk kegiatan yang sudah banyak dimodifikasi. Dengan perkembangan teknologi, cukup dengan menggunakan fasilitas alat komunikasi telepon seluler. Setelah rombongan pengantin laki-laki tiba, keluarga pengantin wanita menyambut rombongan dengan suka cita, karena mereka telah menepati janjinya untuk melangsungkan pernikahan dengan anak mereka.

Setelah rombongan pengantin sudah datang biasanya pengantin disambut dengan penjemputan pertama oleh orang tua atau keluarga yang dituakan untuk memimpin segala rangkaian adat, dilempari bunga-bunga yang dicampur dengan beras sebagai tanda penyambutan yang sakral. Lebih sakral lagi apabila tangga naik keatas rumah atau tepatnya pada pintu masuk diberi kain kaci atau tikar yang bersih sebagai lambang penghormatan mempelai laki-laki dengan keluarganya.

3) Akad Nikah

Upacara akad nikah dilaksanakan oleh penghulu dengan mempersiapkan syarat-syaratnya. Orang bersiap melakukan akad nikah adalah bapak atau wali calon mempelai perempuan atau imam kampung atau salah seorang yang ditunjuk oleh Kementerian Agama, namun tetap dengan izin walinya apabila mau menyerahkan perwaliannya. dua orang saksi dari kedua belah pihak, Mahar apabila sudah disepakati dibayarkan hari ini juga. Karena biasanya Mahar bisa dibayarkan setelah akad dan rangkaian acara pernikahan. Hal ini biasanya sesuai dengan kesepakatan dan keridohan kedua pihak. Ada hal yang lebih unik biasanya meminta kesedian kedua mempelai, namun hal ini sudah jarang dilakukan karena kesepakatan itu sudah jauh sebelumnya disepakati bersama, bentuk menanyakan kembali kepada kedua (calon) pengantin biasanya hanya ditambahkan oleh petugas dari Kementerian Urusan Agama (KUA).

4) *Mappasikarawa*

Setelah akad nikah selesai maka dilanjutkan dengan acara '*mappasilukka*' atau '*mappasikarawa*'. Acara ini merupakan kegiatan mempertemukan mempelai laki-laki dengan pasangannya. Pengantin laki-laki diantar oleh seseorang yang dituakan oleh keluarganya menuju kamar pengantin.

Dalam kegiatan diatas *mappasikarawa*. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan *mappalettu nikka*. Sering terjadi pintu kamar pengantin perempuan, sehingga untuk masuk dilakukan dulu dialog yang disertai dengan pemberian kenang-kenangan berupa uang dari orang yang mengantar pengantin laki-laki sebagai pembuka pintu. Setiba di kamar, oleh orang yang mengantar menuntun pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian tertentu tubuh pengantin perempuan.

Dari ritual ini biasanya orang yang dituakan tadi membacakan do'a-do'a terlebih dahulu, sebelum menuntun tangan (suami) pengantin laki-laki untuk menyentuh bagian-bagian tertentu (istri) pengantin wanita, kegiatan ini walaupun biasa-biasa saja namun kesakralannya dengan sentuhan pertama yang dilakukan sang suami tidak asal menyentuh, semuanya ada aturan dan bisa memberikan efek keluarga kedua mempelai nantinya.

Apa bila menyentuh bagian kepala lebih dulu, maka akan memberikan '*ponco sunge*' umur yang tak panjang, apabila menggosokkan ditempat yang lembut maka akan memberikan '*anyamengeng atuonna*' kehidupan yang harmonis berumah tangga.

Berangkat berbagai pandangan masyarakat tentang sentuhan pertama '*mappasikarawa*' saat ini sudah banyak hanya sang suami yang melakukannya sendiri, dengan alasan dan berbagai landasan ilmu Agama Islam bahwa seyogyanya hanya pengantin laki-laki selaku suaminya yang berhak atas istrinya dalam hal *mappasikarawa* karena sudah halal baginya.

#### 5) Maréllau Dampeng

Setelah prosesi '*mappasikarawa*' maka dilanjutkan dengan acara memohon maaf kepada kedua orang tua pengantin perempuan dan seluruh keluarga dekat yang sempat hadir pada akad nikah tersebut. Selesai memohon maaf lalu kedua pengantin diantar menuju pelaminan untuk bersanding guna menerima ucapan selamat dan doa restu dari segenap tamu

dan keluarga yang hadir, biasanya acara ini dilanjutkan dengan resepsi di malam hari dengan hiburan

#### c. Pasca Upacara

##### 1) Upacara Setelah Akad Nikah

Acara adat, upacara pasca Nikah

##### a) Mapparola

Acara ini merupakan juga prosesi penting dalam rangkaian pernikahan adat Bugis, yaitu kunjungan balasan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Jadi merupakan sebuah kekurangan, apabila seorang mempelai perempuan tidak diantar ke rumah orang tua mempelai laki-laki. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan sehari atau beberapa hari setelah upacara akad nikah dilaksanakan. Kegiatan biasanya tidak dilakukan jika pernikahan tidak mendapat restu dari orang tua pihak laki-laki.

Pada hari yang disepakati untuk proses *mapparola*/*marola* (*mammatoa*) kedua belah pihak kemudian mengundang kembali keluarga dan kaum kerabat untuk hadir dan meramalkan upacara *mapparola*. Keluarga pihak perempuan mengundang beberapa keluarga untuk turut mengantar kedua mempelai ke rumah orang tua pihak laki-laki. Sedangkan pihak laki-laki mengundang beberapa keluarga dan kerabat untuk menyambut kedatangan pihak perempuan. Kedua mempelai kembali dirias seperti pada waktu akad nikah, lengkap pula dengan semua pengiringnya, seperti *balibotting*, *passeppi*, pembawa cerek, pembawa tombak, pembawa payung, pembawa *lellu*, *indo* pasusu.

Apabila kedua mempelai beserta rombongan tiba dihadapan rumah orang tua laki-laki maka disambut dengan wanita berpakaian waju tokko hitam dengan menghamburkan *bare* atukah *wenno*, sebagai '*pakkuru sumange*' (ucapan selamat datang). Dalam acara *mapparola* ini biasanya dilakukan juga "Makkasiwiang" yaitu mempelai perempuan membawakan sarung untuk mertua/orang tua laki-laki beserta saudara-saudaranya. Hal ini dilakukan di kamar pengantin laki-laki. Pengantin perempuan diantar oleh *indo* botting untuk memberikan sarung sutera, namun sekarang ini dengan banyaknya perkembangan zaman dan aneka kain dan sarung pun semakin banyak jadi sarung sutera bisa diganti dengan sarung apa saja yang

sesuai dengan kemampuan, bisa berupa kain yang diserahkan kepada orang tua dan saudara.

pengantin laki-laki. Di daerah Bugis biasanya pemberian ini akan dikembalikan lagi dengan ditambahkan pemberian dari mempelai laki-laki sesuai dengan kemampuan.

### 3. Marola Wekka dua

Pada marola wekka dua ini, mempelai perempuan biasanya hanya bermalam satu malam saja dan sebelum matahari terbit kedua mempelai kembali ke rumah mempelai perempuan.

### 4. Massiara Kobburu' / Ziarah kubur

Meskipun ziarah kubur bukanlah merupakan rangkaian dalam upacara perkawinan adat Bugis namun sampai saat ini kegiatan tersebut masih sering dilakukan karena merupakan tradisi atau adat kebiasaan bagi masyarakat Bugis, yaitu lima hari atau seminggu setelah kedua belah pihak melaksanakan upacara perkawinan. Biasanya juga apabila keluarga besar tidak sibuk lagi maka dapat dilakukan ke esokan lainnya.

### 5. Matinro Baiseng

Matinro Baiseng dimaksudkan sebagai kesyukuran kedua belah pihak setelah melaksanakan acara pernikahan. Biasanya diawali oleh kedua orang tua laki-laki dan keluarganya dengan mengunjungi besannya atau orang tua pihak perempuan. Mereka makan bersama kemudian menjelang tengah malam mereka pulang atau sebelum terbit fajar dan mereka tidak tidur. Besoknya kegiatan yang sama dibalas oleh kedua orang tua wanita dan keluarga.

Kegiatan ini saat ini hanya diwakili saja oleh mempelai laki-laki karena sepatutnya suami yang lebih pantas dating kerumah barunya, keluarganya yang baru, istri dan orang tuanya (mertua) dan sanak saudaranya yang baru. Ke esokan harinya atau pada hari yang lain si mempelai wanitanya istri yang datang membalas kerumah suami.

### 6. Lao Cemme-Cemme / Rekreasi

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Bugis bahwa setelah upacara perkawinan yang banyak menguras tenaga dan pemikiran maka dari kedua belah pihak pergi rekreasi atau biasanya yang dikunjungi adalah obyek wisata permandian. Kegiatan bepergian rekreasi seperti

ini biasa disebut "lao cemme-cemme". Dan Selesai.

Kegiatan "lao cemme-cemme" hal ini sama dengan zaman moderen saat ini yaitu *Bulan Madu* istilahnya. Jalan-jalan atau berkunjung ketempat mana saja yang di ingingkan oleh pasangan pengantin baru. Berlibut atau bulan madu sangat efektif kalau menurut penulis bagi pengantin baru, apalagi bagi pasangan suami istri yang sebelumnya tidak saling mengenal dan tanpa ta'arufan terlebih dulu, hal ini membawa dampak positif bagi pengantin baru untuk lebih cepat mengenal pasangan mereka masing-masing.

## C. Konsep Adat Pernikahan dalam Pendidikan Islam

Pembahasan pertama dalam pernikahan Islam adalah perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid,

### 1. Nilai – nilai Agama Islam dalam Pernikahan

Dari berbagai literatur yang penulis temukan, hasil wawancara kepada salah satu responden dilapangan. Bapak sekdes sekaligus *tau acca pakkampong* (toko pendidik dan tokoh pemerintahan); Syamsuddin. L, S.Sos :

"Bahwa nilai-nilai agama Islam dalam pelaksanaan pernikahan adat suku bugis di desa Massewae masih berpegang teguh pada norma-norma agama Islam. Terutama mengenai rangkaian adatnya. Hal ini di desa Massewae ada banyak toko agama dan toko pendidikan yang sudah semakin cerdas dan teliti dalam melaksanakan kegiatan yang sakral.

Dari toko masyarakat dan toko agama tentunya berbeda, apabila toko agama menemukan ada ganjalan dan sedikit mengganjil dari pelaksanaan pernikahan, toko agama tidak semenang menaang memaksakan kehendak.<sup>26</sup>

Agama Islam tentunya mendidik masyarakat lebih baik dan tidak meninggalkan norma-norma agama demi kemaslahatan ummat. Namun demikian dari keganjilan yang ada di masyarakat luas tidak di paksakan dan tidak mengucilkan warga yang masih kental akan adatnya.

<sup>26</sup> Syamsuddin laoddin, S.Sos. tokoh masyarakat (Wawancara tanggal. 20 Juni 2018 ).pukul 19.30

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam sangat berperan dalam memberikan bimbingan dan mendidik masyarakat desa Massewae, dimana tokoh pendidikan memberikan edukasi dan bimbingan melalui beberapa kegiatan-kegiatan positif.

Adapun wawancara kepada tokoh Agama di desa Massewae kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang. Oleh bapak H. Wahab, Lc. Sebagai berikut : “Selama kegiatan tersebut tidak di jadikan sebagai keyakinan, tidak serta merta memaksakan bahwa tidak terlaksananya kegiatan sakral adat pernikahan dan seluruh serangkaianya apabila tidak melakukan ritual tertentu. Adapun kegiatan ritual pernikahan semuanya boleh-boleh saja selagi tidak mengandung makna syirik, seperti yang saya katakana sebelumnya, selain itu ada banyak makna yang baik sebenarnya terkandung didalam ritual pernikahan adat suku bugis, contohnya sungkeman “*Mammattua*” dan “*si adampeng dampeng*”. Dalam pernikahan suku bugis kegiatan yang seperti ini harus selalu ada.”<sup>27</sup>

Hasil wawancara di atas dapat di jelaskan bahwa pernikahan adat suku bugis banayak mengandung makna yang baik dan mendidik, dan tidak menyalahi norma-norma agama Islam tentunya, hal ini di tinjau dari pendidikan agama Islam ritual pernikahan sudah befariasi dan lebih moderen.

Ilmu pendidikan sudah berkembang, tentunya dengan pengetahuan pendidikan Agama Islam sudah semakin banyak, dari kegiatan ritual yang masih kental dengan budaya sudah dapat dipadukan dengan gaya Islami, masyarakat sudah banyak yang lebih condong mengutamakan norma-norma agama Islam dan tentunya kegiatan-kegiatan yang tidak menyalahi landasan Hukum Tuhan dalam Al-Qur’an dan dalil-dalil penunjang lainnya.

Dari hasil wawancara di atas dengan Tokoh Agama dan Tokoh pendidikan. Contoh ‘*siaddampeng*’. Hal ini sangat mendidik kerana menekankan saling menghormati, dan bentuk kasih sayang itu tidak akan pernah terputus walaupun para anak-anak mereka telah memiliki

kehidupan yang lain ini salah satu bentuk yang mendidik masyarakat.

Kaitannya dengan pendidikan agama Islam sangatlah erat. Sebabnya, agama Islam adalah agama akhir zaman yang tetap mutakhir, agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnyanya untuk memahami ayat-ayat *kauniyyah* (sunnatullah) yang terbentang di alam semesta dan memahami ayat-ayat *qur’aniyah* yang terdapat di dalam Al-Qur’an, yang mengandung pernyataan ilmiah yang sangat modern. Agama Islam adalah agama keseimbangan dunia akhirat, agama yang menyeimbangkan hidup dan kehidupan jagad raya. Agama Islam tidak mempertentangkan iman dan ilmu, bahkan menurut sunnah Rasulullah, agama yang mewajibkan manusia, baik pria maupun wanita, menurut ilmu pengetahuan dalam pribahasa arab “*Minal Mahdi Illal labdi*” (tuntu ilmu dari buaian sampai ke liang lahat), dan dikenal di seluruh berbagai bangsa-bangsa belahan dunia bahwa agama Islam adalah hidup dengan –“*life long education* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan –(pendidikan seumur hidup). Adapun dalam bahasa kita suku bugis “*paddisengen atuongenta lettu amateatta engka maneng okko agama Sallangnge*” (Ilmu mulai dari kehidupan kita selama hidup hingga ke liang lahat semuanya ada dalam agama Islam).<sup>28</sup>

## 2. Pernikahan Adat Mendidik Warga Desa Massewae

Pernikahan yang mendidik, pernikahan yang sesuai dengan norma agama, pernikahan yang sempurna, adalah dambaan setiap insan manusia. Segala rangkaian upacara adat suku bugis desa Massewae kabupaten Pinrang sudah banyak yang menyentuh gaya barat dan syar’i. adapun gaya barat yang terkesang agak moderent dan lebih casual.

Adapun pernikahan syar’i yang walaupun tergolong masih sangat jarang yang melangsungkan pernikahan model yang demikian, namun kegiatan sakral ini tak luput dari norma-norma agama yang mendidik.

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Budira selaku Kepala sekolah Tk/TPA di Desa massewae dan salah satu Tokoh Pendidik.

<sup>27</sup> H. Wahab, Lc (Imam Masjid Al-Irsyad dusun Kaluppang desa Massewae); wawancara tanggal. 21 Juni 2018. Pukul 11.00

<sup>28</sup> Wawancara Observasi awal dengan beberapa tokoh pendidik Agama Islam “*desa massewae*” tgg 11-22 Maret, thn.2018. pukul ; 09-selesai

“pernikahan adat tidak hanya asal dilaksanakan saja ada makna yang baik dan mendidik, ada penyampaian secara simbolik dan tentunya mengajarkan masyarakat lebih menghargai budaya, adat suku bugis. Masyarakat yang berpendidikan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik, maksudnya syirik yang tidak sesuai dengan agama Islam. Karena sebenarnya ade’ ritual pernikahan itu memiliki aturan sendiri, ada kepatutannya. Bisa mendidik anak-anak kita agar lebih menghargai orang tua mereka. Menghormati sesama, menghargai Tamu dan orang-orang yang lebih di tuakan”.<sup>29</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa adat ritual pernikahan tidak mesti dilakukan, apabila tidak sesuai dengan norma-norma Agama Islam. Dari tinjauan pendidikan Agama Islam ritual pernikahan saat sekarang ini sudah banyak yang memahi makna yang terkandung di dalamnya, pesan-pesan yang mendidik. Pesan-pesan dan makna dari ritual pernikahan yang sakral membimbing masyarakat tentunya.

#### **D. Agama Islam Dan Ritual Pernikahan**

##### **1. Agama Islam dan Ritual**

Suku bugis memiliki ritual yang beraneka ragam, ritual pernikahan khususnya masyarakat di desa Massewae menganggap ritual pernikahan sangat sakral. Dan dapat menunjang tujuan pernikahan sesuai dengan harapan, maka dari itu seperti yang telah di jelaskan pada pembahasan sebelumnya mengenai ritual pra pernikahan, ritual di hari penikahan dan ritual pasca pernikahan. Tentu dalam hal ini Agama Islam meninjau ritual pernikahan suku bugis sebagai berikut.

Pendahuluan pernikahan atau Pra pernikahan adat ritual pernikahan suku bugis desa massewae sangat beragam, dan telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Seperti.”*Mammanu-Manu*” dalam Islam dikenal sebagai pengenalan atau ta’aruf. Hal ini dibolehkan dalam Islam asalkan ditemani oleh muhrimnya tanpa berdua-duaan. Untuk menghindari fitnah kepada mereka berdua. Kesalahan yang banyak terjadi dikalangan masyarakat yang mendefinisikan ta’aruf sebagai ajang saling mengenal berarti pacaran. Istilah pacar pada awalnya baik, yaitu saling mengenal,

akan tetapi pada perkembangan selanjutnya pacaran bisa menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan.

Maka dari itu Setelah sudah merasa cocok segera dilanjutkan dengan proses Peminangan dalam bahasa bugis dikenal dengan kata “*madduta*” dalam Islam dikenal dengan kata “*kebitbah*” dalam bahasa moderen ‘*Melamar*’. Dalam Islam sebenarnya cukup sederhana, tidak perlu terlalu membebani dengan membawa hantaran dan menukar cincin. Karna hal ini termasuk hanya budaya yang diwariskan pada zaman belanda. Yang terpenting di sini hanyalah pernyataan (*lettu/madduta*) dari pihak laki-laki bahwa mereka melamar putrinya, sementara pihak perempuan tinggal menyatakan apakah lamaran tersebut diterima atau tidak.

Dalam hal melamar “*madduta/Lettu*”, boleh dilakukan sendiri atau lewat utusan yang dapat dipercaya, biasanya oleh salah satu anggota keluarga, seperti yang termuat dalam KHI Pasal 11, “*Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkebendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya*”.<sup>30</sup>

Setelah adanya kesepakatan maka dilanjutkan dengan kegiatan ritual selanjutnya “*Mappenre Dui*” yang biasanya dirangkaikan dengan menetapkan hari H “*Mattenre Ezzo*”. Dalam Islam dan ilmu Fiqih mengenai mahar bukanlah termasuk rukun dan syarat pernikahan. Kendati demikian pemberian mahar merupakan suatu kewajiban bagi mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.

Hal-hal yang sangat banyak terjadi di suku bugis adalah mempersulit mahar dan meremehkan keberkahannya. Pemberian mahar atau maskawin kepada istri, pada dasarnya merupakan salah satu keistimewaan Islam. Mahar merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kedudukan perempuan, yaitu memberikan hak untuk memiliki sesuatu.

Dalam suku bugis pernikahan tak luput dari “*uang panaik*” atau “*dui Mendre*”. Jadi dalam hal ini uang panaik dan mahar berbeda, namun sama-sama sesuai dengan kesepakatan. Biasanya prosesi tawar menawar uang belanja “*uang panaik*” dan mahar tidak mendapatkan titik temu dapat berpengaruh berlangsungnya pernikahan

<sup>29</sup>Budira, S.Pd.I, Kepala Tk/TPA Kaluppang desa Massewae Wawancara tanggal 10 Juli 2018

<sup>30</sup>Ervi Lusina, 100 kesalahan dalam pernikahan”. Jakarta, *Qultum Media*. Tahun 2011. H. 6

tersebut. padahal dalam Agama Islam tidak baik memaksakan "Uang Panaiik".

## PENUTUP

Adat ritual pernikahan suku bugis di Desa Massewae kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sangat beragam, tiap-tiap daerah dan keluarga sangat bervariasi dan menyesuaikan dengan keadaan keluarga orang bugis Desa Massewae. Ritual pernikahan suku bugis dibagi menjadi tiga face, face pertama pra pernikahan ritual dan adat sebelum akad dan resepsi, face prosesi pernikahan, dan face pasca pernikahan.

Tinjauan pendidikan Agama Islam sebagai acuan memberikan bimbingan kepada masyarakat agar menyesuaikan adat ritual pernikahan suku bugis dengan Al-Qur'an dan Al-Hadist, memberikan contoh yang Mendidik, tidak menyalahi norma-norma Agama Islam, selain itu memfasilitasi Masyarakat dengan mengadakan kegiatan keagamaan, membuka kajian-kajian atau pengajian keluarga dan majelis yang berkaitan dengan Adat ritual pernikahan khususnya, untuk memaksimalkan tujuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, *Islam Sebagai Paradigma Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Mesia.
- Adil Fathi Abdullah, *Rumahku Surgaku, Membangun Rumah Tangga Berpondasi Takwa*, Cet. I; Jakarta: Pustaka Arrahman, 2011.
- Ahmad Tafsir, dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Agama Islam*, Bandung; Mimbar Pustaka, 2004.
- Ali Yusuf As-subki. DKK. " *Fiqih keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam)*". AMZAH, Jakarta. 2010.
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, cet.IV Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Binti Maunah, *sosiologi pendidikan*". Kalimedia. Yogyakarta. 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: 2002.
- Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Kencana, Jakarta: 2007.
- Ervy Lusina, *100 kesalahan dalam pernikahan*". Jakarta, *Qultum Media*. 2011.
- Labib MZ dan Aqil Bil Qiathi " *Risalah Fiqih Wanita*" (*menyingkap tuntas permasalahan wanita dalam hukum Islam Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Serta Pendapat Para*

*Fuqoha*). Surabaya. Bintang Usaha Jaya, 2005.

- Muhammad Amin, *Konsep Masyarakat Islam Upaya Mencari Identitas Dalam Era Modernisasi*, Cet. I, Jakarta: Fikahati Aneksa, 1992.
- Nina Karina. SA, dan Retno Sasongkowati, " *History of the Waorld'(Sajarah Dunia KUNO dan MODERN)*". Indoliterasi, Yogyakarta, Tahun 2015. H. 103
- Qardawy, Yusuf. *Esensi Intelektual Manusia*. t.th, Bandung
- Sulaiman Rasjid " *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*" Bandung. Penerbit Sinar Baru Algensindo. Tahun 2000.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sulaiman Rasjid. " *Fiqh Islam*". Bandung, Sinar Baru Algensindo. 2004.
- Syeikh Ahmad Muhammad 'Assaf, termah oleh Yunus Ali Al Muhdhor dan Drs. Umar Faruq. " *Halal dan Haram Dalam Islam*", CV. ASY-SYIFA. Semarang. Tahun 1993.
- Tohirin, " *psikologi pembelajaran pendidikan agama islam*". Ed. Revisi. 1-3 Jakarta. Pt. RajaGrafindo Persada. 2008.
- Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB I Pasal 1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Walasuji Vol, 6. No. 1. " *Jurnal Sejarah dan Budaya*," Makassar, Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar. Makassar, 2015.
- Wikipedia. *Bahasa Indonesia Ensiklopedia Bebas*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual\\_\(04 february 2018, Pkl. 09.09. AM\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Ritual_(04_februari_2018,_Pkl._09.09._AM)).